

PERUMUSAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHANNYA

Sodikin

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: sodikin.fh@umj.ac.id

Abstrak

Ide perumusan hak atas lingkungan yang baik dan sehat muncul pada saat amandemen UUD 1945 yang kedua. Permasalahan ini muncul dan perlunya dimuat dalam ketentuan UUD 1945 karena perkembangan kehidupan dan mobilitas penduduk berakibat pada rusaknya dan tercemarnya lingkungan hidup. Pembentuk amandemem UUD 1945 berusaha memasukan isu lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia sebagai wujud dari perlindungan terhadap lingkungan hidup sekaligus juga perlindungan hak asasi manusia. Pada akhirnya rumusan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masuk dalam rumusan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan rumusan pasal tersebut sebagai norma dasar hukum terhadap perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Perlindungan.

Abstract

The idea of formulating the right to a good and healthy environment emerged during the second amendment to the 1945 Constitution. This problem arises and needs to be included in the provisions of the 1945 Constitution because the development of life and mobility of the population results in damage and pollution of the environment. The amendments to the 1945 Constitution seek to include environmental issues as human rights as a form of protection of the environment as well as protection of human rights. In the end, the formulation of the right to a good and healthy environment is included in the formulation of Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution and the formulation of this article is the basic legal norm for environmental protection and human rights.

Keyword: Human Rights, Environment, Protecting.

1. PENDAHULUAN

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah salah satu hak ekonomi sosial dan budaya yang disahkan oleh Majelis Umum PBB tahun 1966 yang mulai berlaku tahun 1976 melalui *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Pada mulanya hak atas lingkungan hidup yang baik dan

sehat ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, bahkan dunia internasional juga belum mengimplementasikan prinsip kovenan PBB tersebut. Di Indonesia melalui reformasi tahun 1998 mencoba memperbaiki kondisi bangsa dengan amandemen UUD 1945. Hasil amandemen menempatkan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai perwujudan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. UUD 1945 hasil amandemen menempatkan pasal-pasal hak asasi manusia mendapatkan porsi yang signifikan yang berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen tidak menempatkan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia secara jelas.

Salah satu masalah hak asasi manusia adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup dengan segala ekosistemnya. Lingkungan hidup sebagai wadah kehidupan manusia di era globalisasi sudah mulai rusak dan tercemar. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sudah di luar batas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu sendiri. Rusaknya lingkungan hidup menyebabkan gangguan kesehatan, polusi udara, dan gangguan kehidupan lainnya yang pada akhirnya kerusakan lingkungan hidup itu juga melanggar hak asasi manusia. Oleh karena manusia berhak atas lingkungan yang sehat, bebas dari polusi dan lain-lainnya, maka hak asasi manusia dan lingkungan hidup memiliki ketergantungan satu sama lain. Suatu negara harus dapat memberikan pengaturan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar dapat sekaligus melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan yang lainnya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah juga salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi lingkungan hidup.

Oleh karena itu, pada saat amandemen UUD 1945 ada ide atau gagasan tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu diatur dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945). Permasalahan hak asasi manusia yang begitu menguat pada era reformasi ini menunjukkan bahwa masalah hak asasi manusia adalah masalah kemanusiaan yang perlu ada aturannya yang tegas. Gagasan hak atas lingkungan hidup tidak serta merta merupakan masalah lingkungan hidup saja yang signifikan masuk dalam amandemen UUD 1945, tetapi masalah lingkungan hidup menjadi

bagian dari masalah hak asasi manusia. "Karena itu, muncul pemikiran untuk menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat Undang-Undang Dasar"¹. Secara eksplisit para perumus amandemen UUD 1945 menempatkan lingkungan hidup itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, apa yang sebenarnya hak asasi manusia dan lingkungan hidup itu, dan bagaimana hubungan keduanya serta bagaimana gagasan hak asasi manusia itu dalam amandemen UUD 1945 termasuk perlindungan dan pemenuhannya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif normatif atau dapat juga dikatakan penelitian yuridis normatif. Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa, penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.² Begitu juga menurut Lili Rasjidi: "bahwa metode penelitian hukum yang original adalah metode penelitian hukum normatif"³. Oleh karena itu, "penelitian hukum (secara) normatif, yaitu penelitian terhadap kaidah hukum itu sendiri"⁴, dalam perumusan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menurut UUD 1945. Begitu juga dilihat dari sudut penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian berfokus masalah, yaitu permasalahan yang diteliti⁵ didasarkan pada pemikiran atau gagasan tentang hak atas lingkungan hidup dalam konstitusi serta upaya perlindungan dan pemenuhannya. Adapun sumber data berasal dari peraturan perundang-undangan, artikel, dan buku.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 168.

² Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri djamiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2005, hlm 3

³ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*, Bandung, 2009, tanpa halaman.

⁴ Kuntana Magnar, *Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dengan Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Pencarian Bentuk dan Isi*, Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2006, hlm. 42.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative –Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 5.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup

Masalah hak asasi manusia sebenarnya sudah lama dibicarakan dan dipermasalahkan yaitu sejak adanya umat manusia itu sendiri. Munculnya hak asasi manusia bersamaan dengan lahirnya umat manusia itu sendiri, atau lahirnya hak asasi manusia bersamaan dengan lahirnya umat manusia. Sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, yaitu sejak umat manusia mengenal pergaulan telah tercatat banyak kejadian bahwa seseorang atau segolongan orang mengadakan perlawanan terhadap golongan lain atau penguasaan untuk memperjuangkan apa yang dianggap menjadi haknya. Perlawanan itu timbul apabila terjadi tindakan atau perbuatan pihak lain (biasanya penguasa) yang dianggap menyinggung perasaan, menghambat kebebasan maupun merendahkan martabat (*dignity*) seseorang.

Tindakan atau perbuatan tersebut dapat terjadi dalam pergaulan hidup, sebab tanpa berhubungan antara seseorang dengan lainnya, maka manusia tidak akan dapat mengembangkan cita, rasa dan karsanya sebagaimana yang telah menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia yang dikenal sekarang ini, baik yang telah dicantumkan dalam piagam-piagam tertentu atau dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar suatu negara maupun yang dirumuskan dalam undang-undang, sudah diperjuangkan sejak timbulnya kelompok penguasa seperti raja-raja, kepala-kepala suku dan sebagainya. Sejarah perkembangan umat manusia terus berjalan, apa yang dianggap merupakan hak-hak dasar manusia juga bertambah. Sejak abad ke-13 apa yang diasumsikan sebagai hak-hak dasar manusia mulai diperjuangkan secara gigih dan terorganisir. Perjuangan akan hak asasi manusia terus bergerak hingga saat ini, dan substansi hak asasi manusia terus berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia itu sendiri.

Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar⁶. Dalam arti harfiah ini, maka hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan,

⁶ Yudana dalam St. Harum Pujiarto, *Hak Asasi Manusia di Indonesia Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pancasila dan Permasalahannya Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1993, hlm. 25.

tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari manusia lainnya. Begitu juga dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dipisahkan dari hakikat dan karena itu bersifat suci⁷. Menurut Miriam Budiardjo, hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat⁸.

Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, baik sejak dalam kandungan maupun setelah dilahirkan ke dunia, tanpa memandang berbagai jenis perbedaan yang terkait dengan segala aspek kehidupan manusia. Konsep dan substansi dari hak asasi manusia itu sendiri terus berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat manusia dalam kehidupannya. Salah satu hak asasi manusia dalam kajian ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang kemudian diakui oleh dunia internasional melalui kovenan internasional hak ekonomi, sosial dan budaya.

Demikian juga dengan lingkungan hidup dapat dikatakan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita⁹. Selanjutnya Munadjat Danusaputro, menyatakan bahwa lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya¹⁰. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

⁷ Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969, hlm. 18-19.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia: 1981, hlm. 120.

⁹ Otto Soemarwoto, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, dalam Seminar Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Binacipta, 1977, hlm. 12.

¹⁰ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Jakarta: Binacipta, 1985, hlm. 32.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut, maka lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ekologi yang juga merupakan suatu daur kehidupan (*recycling*) atau suatu ekosistem dimana manusia ada di dalamnya. Ekosistem yang merupakan suatu hubungan timbal balik antara berbagai komponen lingkungan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan hidup atau ekologi itu sendiri. Dalam hubungan yang timbal balik ini, diperlukan adanya keseimbangan dan keselarasan ekologi, yaitu suatu keadaan bahwa makhluk hidup ada dalam hubungan yang harmonis dengan lingkungannya, sehingga terjadi keseimbangan dan keselarasan interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Dari semua makhluk hidup, manusialah yang paling mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Apabila manusia tidak mampu dalam menjaga dan melindungi lingkungan, maka terjadilah pencemaran, perusakan dan kerusakan lingkungan. Pencemaran, perusakan dan kerusakan itulah yang menjadi masalah bagi hidup dan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, komponen lingkungan hidup yang namanya manusia yang dapat melakukan tindakan pencemaran, perusakan dan kerusakan lingkungan hidup.

Hak asasi manusia dan lingkungan hidup memiliki ketergantungan satu sama lain. Negara dapat memberikan pengaturan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang juga sekaligus melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah hak untuk hidup, hak atas kesehatan, gangguan atas hak milik sampai dengan pemberian perlindungan bagi masyarakat pedalaman. Lingkungan hidup dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling berhubungan dan dapat saling memperkuat di antara keduanya. Mengakui hak asasi manusia berarti juga melindungi lingkungan hidup dan sekaligus dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*) sebagai salah satu tujuan pembangunan Indonesia. Hal ini, karena dengan mengakui dan melindungi hak asasi manusia adalah cara yang potensial untuk melindungi lingkungan hidup.

Selanjutnya apa yang terjadi kemudian, hak manusia untuk mendapatkan kehidupan dan lingkungan yang baik dan sehat (*the right to healthy environment*) menjadi dilanggar. Pelanggaran yang demikian akan terus terjadi, apabila perlindungan terhadap lingkungan hidup tidak dilakukan, dan justru akan dapat

mengakhiri pemenuhan standar hak asasi manusia itu sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah salah satu cara yang efektif untuk melindungi lingkungan hidup.

2. Perumusan Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Gagasan memuat hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar sebenarnya sudah dirumuskan oleh para pendiri negara (*founding father*) pada saat merumuskan UUD sebagai dasar negara. Rumusan hak asasi manusia tersebut kemudian perlu tidaknya pengaturan tentang hak asasi manusia dicantumkan dalam UUD. Hal ini terlihat perdebatan antara Soekarno dan Soepomo dengan M. Hatta dan M. Yamin pada saat Rapat BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1945¹¹. Pada akhirnya pada 16 Juli 1945 perdebatan dalam BPUPKI menghasilkan kompromi sehingga diterima beberapa ketentuan dalam UUD¹². Hasil kompromi tersebut kemudian mencantumkan pasal-pasal tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan Indonesia menjadi Negara Republik dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya. UUD 1945 tersebut disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang memang bersifat singkat dan supel, sehingga pasal mengenai hak asasi manusia yang ada di dalamnya tidak banyak, termasuk hak atas lingkungan baik dan sehat tidak ditemukan dalam UUD 1945.

Dalam perjalanan sejarah kemudian, Negara Indonesia berubah bentuk negara menjadi Negara Serikat dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950¹³ setelah Indonesia menjadi negara dengan sistem parlementer. Kedua konstitusi tersebut berlaku selama sekitar 10 tahun (1949 – 1959), yang memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan UUD 1945, bahkan bisa dikatakan bahwa kedua UUD tersebut mendasarkan ketentuan-

¹¹ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama*, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), hlm. 296-301. Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, eds, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998, hlm. 276 – 324.

¹² Joenarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 29.

¹³ Soepomo, *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1974, hlm.

ketentuan yang berkaitan dengan HAM-nya sesuai dengan Pernyataan Umum tentang HAM PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) yang mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1948¹⁴. Kedua Konstitusi yaitu Konstitusi RIS dan UUDS 1950 tersebut memuat lebih banyak tentang hak asasi manusia, termasuk di dalamnya juga memuat pasal-pasal tentang hak atas lingkungan hidup.

Dalam perjalanan sejarah kehidupan kenegaraan berikutnya, yaitu era reformasi dengan menguatnya hak asasi manusia dan melalui amandemen UUD 1945, masalah hak asasi manusia mendapatkan porsi yang pertama selain demokratisasi. Pada akhirnya amandemen UUD 1945 dilaksanakan juga yang terbagi dalam empat kali amandemen. Amandemen yang pertama tahun 1999, kemudian kedua tahun 2000, ketiga tahun 2001 dan keempat tahun 2002.

Pembahasan mengenai masalah hak asasi manusia sudah disinggung dalam Rapat PAH III BP MPR RI ke-2. Rapat yang diketuai M. Amien Rais mengusung agenda Pemandangan Umum Fraksi tentang materi Sidang Umum MPR sesuai Bidang Tugas PAH BP MPR. Dalam Pemandangan Umum Fraksi tentang Materi Sidang Umum, Vincent Radja dari F-KKI menyinggung masalah hak asasi manusia agar dipertegas secara detail dalam UUD 1945¹⁵. Perubahan UUD 1945 mengenai hak asasi manusia dalam pembahasan PAH III BPR MPR Tahun 1999. Jadi, amandemen UUD 1945 mengenai hak asasi manusia pada tahun 1999.

Menurut Vincent Radja dari F-KKI:

... masalah-masalah HAM perlu dipertegas secara detail dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga bangsa Indonesia yang mempunyai dasar filosofi Pancasila dapat lebih beradab¹⁶.

Selanjutnya, Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan pandangan umum fraksinya mengenai masalah HAM.

... yang kesembilan, perluasan HAM. Sebab apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita sangat sumir terhadap *Declaration of Human Rights*. Kita sadari memang HAM itu lahir sesudah Republik ini lahir¹⁷.

¹⁴ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 2005, hlm. 9 – 10.

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan MK RI, 2010, hlm. 213.

¹⁶ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008, hlm. 22.

Fraksi-fraksi yang lain juga sama menyampaikan pandangan umum tentang perubahan pasal hak asasi manusia, termasuk perlunya ketentuan yang lebih rinci mengenai hak asasi manusia. Begitu juga dalam rapat ketiga PAH I BP MPR yang dilaksanakan pada 6 Desember 1999 yang diketuai oleh Jakob Tobing, bahwa tiap-tiap fraksi melalui juru bicaranya membacakan kata pengantar dan pandangan umum yang terkait dengan masalah hak asasi manusia. Pada umumnya fraksi-fraksi memberikan pernyataan tentang perubahan pasal hak asasi manusia, pemahaman hak asasi manusia dan perlunya hak asasi manusia itu diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada masa sidang berikutnya, yaitu rapat PAH I BP MPR yang ke-17 mengundang kelompok profesional yaitu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan juga diundang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI) dan Pusat Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI). Salah seorang perwakilan ISEI, Ichsan Tanjung menjelaskan pengaruh demokrasi dan hak asasi terhadap ekonomi, yaitu:

... perkembangan berikutnya yang luar biasa di dalam masalah demokrasi dan HAM ini juga mempengaruhi ekonomi. Misalnya saja mana mungkin hal-hal ini timbul kalau negara itu yang menguasai ekonomi. Karena negara itu lebih kurang sama dengan kekuasaan. Dan negara kalau dengan kuasanya luar biasa mengatur ekonomi maka HAM dengan demokrasinya ini pasti akan ya katakanlah dipengaruhi di sana sini, sesuai dengan maksud yang berkuasa. Dalam ekonomi kita mengalami hal yang luar biasa...¹⁸.

Selain itu, ia memberi contoh isu lingkungan yang berkembang di Indonesia.

Kita mendengar bagaimana hasil-hasil hutan kita juga akan terkena hal semacam itu. Jadi, akan ada ecolabelling di negara-negara Eropa semacam itu. Dan jangan kaget kalau produksi kita akan dipertanyakan berdasarkan input-input yang disampaikan oleh LSM di sini ke luar negeri bahwa itu diproduksi secara melanggar HAM entah upahnya, entah fasilitas ini itu, kesehatan, wanita hamil masih dipekerjakan. Saya kira contoh-contohnya akan semakin banyak.

Jadi, yang kami mau garis bawahi di sini bahwa Bapak Ibu sekalian ekonomi pun tidak bisa lepas dari HAM dan demokrasi. Itu juga satu alasan mengapa kita memandang ada yang tidak benar, kalau itu dipercayakan pada penyelenggara

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁸ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Dua*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008, hlm. 205.

negara yang sangat berkuasa dan bisa memainkan banyak hal. Jadi, diserahkan kepada swasta tetapi dengan asumsi dasar hukum harus berlaku, dan dalam rangka memberlakukan hukum ini kita jangan keder dengan LSM, banyak fungsinya mereka itu¹⁹.

Hendardi dari PBHI dalam kesempatan yang lain memberikan pandangan, terutama mengenai pentingnya pasal-pasal yang mengatur hak asasi manusia masuk dalam Undang-Undang Dasar.

...Konstitusi Republik Indonesia harus ditata dan dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi sumber hukum bagi kedaulatan rakyat atas negara.

Masalah kedua adalah tentang tujuan diselenggarakan negara. Konstitusi RI harus dengan jelas merumuskan apa gerangan yang menjadi tujuan tertinggi negara RI. Posisi kami dalam hal ini adalah negara adalah ekadar sebuah organisasi kuasa yang dibentuk untuk melayani dan memenuhi kepentingan serta hak-hak warga. Karena Indonesia adalah sebuah negeri yang didiami oleh masyarakat yang sangat majemuk. Maka penyelenggaraan demokrasi haruslah menjadi tujuan penyelenggaraan negara...

PBHI merekomendasikan paling kurang konstitusi RI harus mendefinisikan secara rinci dan menjamin secara eksplisit hak-hak dasar warga negara berikut ini:

1. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi;
2. Jaminan atas Kebebasan pribadi;
3. Kesetaraan dihadapan hukum;
4. Kebebasan berkeyakinan agama hati nurani dan kepercayaan;
5. Kebebasan mengeluarkan pendapat;
6. Kebebasan berkumpul dan beriserikat;
7. Hak atas domisili dan kebebasan berpindah tempat;
8. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak; serta
9. Hak atas property dan warisan²⁰.

Dalam rapat PAH I BP MPR-Ri ke-42, tanggal 12 Juni 2000 yang diketuai Jakob Tobing, diagendakan pembahasan rumusan Bab X mengenai Warga Negara. Pembahasan mengenai Warga Negara banyak terkait dengan masalah hak asasi manusia. Beberapa usulan, salah satunya seperti yang disampaikan oleh Muhammad Ali dari F-PDIP menyampaikan usulan fraksinya yang meliputi perubahan penomoran bab dan isi pasal tentang hak asasi manusia.

... Pimpinan dan anggota PAH I yang kami hormati. Dengan dasar pemikiran yang kami sampaikan tadi maka mengenai Bab XI ini kami mengajukan usulan perumusan sebagai berikut, jadi dari PDIP menggunakan Bab XI bukan X.

Bab XI

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

”Warga negara, Penduduk dan Lingkungan Hidup”

Pasal 34, Ayat (1)... Ayat (10) ”Negara wajib memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur dengan undang-Undang”²¹.

Berikut ini usulan isi pasal-pasal hak asasi manusia yang diusulkan F-KB melalui Syarief Muhammad Alaydarus.

... Karena itu fraksi kami dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mengajukan usul penambahan bab tersendiri berkenaan dengan hak asasi manusia. Apa yang akan kami sampaikan sekaligus untuk menyempurnakan draft mentah yang sempat kami sampaikan pada hari kemarin.

Pasal-pasal berkenaan dengan hak asasi manusia yang ingin kami ajukan, apakah ini pasal atau ayat nantinya.

1. ...
2. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya. Dalam istilah agama dikenal dengan istilah *hifzhum nasl*, perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan individu.
3. ...
4. Setiap orang berhak memperoleh jaminan perlindungan hak milik pribadi (*hifzhul mal*).
5. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (*hifzhul kasb*).
6. ...
7. Setiap orang berhak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak.
8. ...²²

Asnawi Latief dari F-PDU mengajukan draf usulan isi pasal mengenai hak asasi manusia, yang selanjutnya meneruskan penyampaian usulan mengenai pasal-pasal.

... Pasal berikutnya, ayat (1): ”Setiap orang berhak atas kehidupan yang layak baik untuk dirinya dan keluarganya”. Ayat (2): ”Setiap orang berhak mendapatkan ruang dan lingkungan hidup yang sehat”²³.

Slamet Effendy Yusuf dari F-PG menyatakan bahwa UUD 1945 belum memberikan arahan yang jelas dan terperinci mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya mengusulkan hal-hal yang menyangkut hak asasi manusia yang perlu diatur dalam konstitusi. Slamet Effendy Yusuf isi pasal-pasal tentang hak asasi manusia secara terinci, adapun hak atas lingkungan tercantum dalam Pasal 36.

²¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Lima*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008, hlm. 325.

²² *Ibid.*, hlm. 380 – 381.

²³ *Ibid.*, hlm. 387.

- Ayat (1) "Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin".
Ayat (2) "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".
Ayat (3) "Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak".
Ayat (4) "Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua dan apabila menyandang cacat".
Ayat (5) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".
Ayat (6) "Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".
Ayat (7) "Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"²⁴.

F-PPP melalui Alihardi Kiaidemak memberikan pendapatnya tentang usulan Bab (ditentukan kemudian) Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari beberapa pasal:

1. ...
13. Setiap warga negara berhak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak dan sehat.

Pembahasan-pembahasan dalam PAH I dirumuskan menjadi sebuah naskah rancangan perubahan UUD 1945. Hasil rumusan rancangan dari PAH I diputuskan menjadi usul BP MPR yang diajukan ke Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000 yang kemudian membentuk alat kelengkapan Majelis. Di antara alat kelengkapan Majelis berupa Komisi Majelis, terdapat Komisi A yang khusus bertugas membahas rancangan putusan dari BP MPR tersebut tentang perubahan UUD 1945.

Dalam rapat Komisi A membahas mengenai usulan-usulan yang berasal dari naskah rancangan perubahan UUD mengenai HAM dari berbagai pihak dalam PAH I BP MPR untuk dimasukkan atau tidak dalam rumusan pasal-pasal hak asasi manusia. Usulan-usulan yang dibahas dalam rapat I sampai V Komisi A kemudian disimpulkan pada Rapat VI Komisi. Pemimpin Rapat Komisi A yaitu Hamdan Zoelva menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

... dan seluruh usulan-usulan kemarin ada yang kita tampung di sini, ada juga yang mungkin tidak, karena setelah kita diskusi dengan panjang ternyata kita sepakati seperti ini. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, apa perlu saya bacakan.

Bab XA

²⁴ *Ibid.*, hlm. 396-399.

Hak Asasi Manusia

Pasal 28 (A): ...

Pasal 28H ayat (1) ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”²⁵.

Setelah melewati rangkaian perdebatan dan interupsi, pada akhirnya Ketua Rapat, Hamdan Zoelva mencoba merumuskan dan mengusulkan agar konsep HAM dapat terlebih dahulu disetujui oleh peserta rapat. Akhirnya seluruh fraksi yang ada di Komisi A menyetujui hasil ini, seperti dikatakan Hamdan Zoelva.

... Dengan demikian, seluruh fraksi sudah menyetujui rumusan bab mengenai Hak Asasi Manusia ini dengan beberapa tambahan dan penyempurnaan yang juga kita sudah sepakati bersama. Perbedaan-perbedaan yang ada sudah disampaikan selesai dengan arif dengan semangat kebersamaan kita demi bangsa dan negara...²⁶.

Selanjutnya hasil pembahasan Komisi A dilaporkan ke Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR yang berlangsung dari 7 – 18 Agustus 2000. Akhirnya rancangan perubahan tersebut disetujui untuk diputuskan pada Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR-RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000.

Pada akhirnya rumusan hak atas lingkungan masuk dalam Bab yang mengatur hak asasi manusia, yaitu Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimulai dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Adapun pasal yang khusus mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah Pasal 28H ayat (1).

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 merupakan hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, yang juga mendapatkan perlindungan hukum. Begitu juga setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat

²⁵ *Ibid.*, hlm. 514 – 517.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 535.

Upaya implementasi dari ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sebagai wujud dari perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam bentuk peraturan perundang-undangan di antaranya adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM meskipun lahir sebelum amandemen UUD 1945 telah menentukan adanya hak atas lingkungan yang baik dan sehat yaitu dalam Pasal 9 ayat (3): ”Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Adanya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 didasarkan karena lingkungan sudah semakin rusak yang mengakibatkan terganggunya kelangsungan hak untuk hidup yang dimiliki oleh setiap manusia. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa lahirnya Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena perkembangan kehidupan manusia terhadap lingkungannya, yang sudah semakin rusak sebagai akibat kegiatan atau usaha yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup.

Setelah amandemen UUD 1945 keempat tahun 2002 selesai, dan kehidupan umat manusia membutuhkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka sebagai implementasi dari Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang ini ditentukan dengan rinci tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu Pasal 65 dan 66. Begitu juga penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terutama poin satu dengan tegas menyatakan: ”Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain”.

Selain itu, ketentuan mengenai perlindungan lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia (*human rights*) secara internasional diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu *Universal Declaration of Human Rights 1948*

(Piagam PBB) yang salah satu tujuannya dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan: *promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion*. Ketentuan tersebut sebenarnya bukan mengatur secara khusus mengenai hak atas lingkungan hidup, tetapi mengatur masalah hak asasi manusia secara umum.

Tujuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Piagam PBB diperkuat lagi melalui Piagam ECOSOC (*The Charter of the Economic and Social Council*). Pasal 62 ayat 2 ECOSOC menyatakan: *recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of human rights and fundamental freedom for all*. Deklarasi ini kemudian diikuti dengan ditetapkannya *International Covenant on Civil and Practical Right* yang selanjutnya dikenal dengan ICCPR dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rigths* yang disebut dengan ICESCR melalui Resolusi Majelis umum PBB No. 2000 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Instrumen internasional tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) karena Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, UUD 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting termasuk UUD 1945 hasil amandemen.

Keempat dokumen (yaitu UUD 1945, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang juga sekaligus sebagai bentuk perlindungan, pemenuhan dan juga penghormatan. Oleh karena hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup terutama hak yang terkait dengan generasi ketiga HAM yaitu *solidarity rights*. Hak ini termasuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih (*right to a clean environment*)²⁷. Hak ini dapat dibagi lagi menjadi hak untuk hidup, hak mendapat kehidupan yang baik dan sehat, hak untuk mendapatkan kesehatan serta hak untuk mendapatkan kebebasan atas harta benda, dan juga perlindungan terhadap *indigenous people/local community*²⁸.

Oleh karena itu sebagai wujud dari adanya hak untuk hidup, hak mendapat kehidupan yang baik dan sehat, hak untuk mendapatkan kesehatan serta hak untuk mendapatkan kebebasan atas harta benda, dan juga perlindungan terhadap *indigenous people/local community*, selain diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagai implementasi dari Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang tujuannya adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini

²⁷ Willem van Genungten, *Human Rights Reference Handbook*, Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Human Rights, Good Governmence and Democratization Department, 1999, hlm. 18.

²⁸ Hak masyarakat pedalaman/asli atas lingkungannya.

mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran yang tujuannya pemanfaatan tenaga nuklir bagi kesejahteraan hidup rakyat banyak harus dilakukan dengan upaya-upaya untuk mencegah timbulnya bahaya radiasi terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan tujuan pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan pengawasan kehutanan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tujuan memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang memberi manfaat agar pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan, yang dipersyaratkan.

Perkembangan pemajuan hak asasi manusia sekarang ini akan terus dilakukan sehubungan dengan arus glabalisasi dengan tuntutan pemenuhan hak

asasi manusia yang semakin kuat. Perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akan terus diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

4. PENUTUP

Gagasan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat baru dipikirkan pada saat amandemen UUD 1945. Pemikiran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini muncul untuk pertama kalinya pada rapat PAH I BP MPR yang ke-17 yang mengundang kelompok profesional yaitu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI) dan Pusat Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI). Gagasan hak atas lingkungan yang baik dan sehat ini kemudian disahkan menjadi Pasal 28H ayat (1). Pemikiran dimuatnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai upaya untuk melindungi lingkungan dari kerusakannya, karena kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Upaya implementasi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sebagai wujud dari perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang lahir karena kebutuhan hak atas lingkungan baik dan sehat serta sebagai akibat perkembangan perekonomian dengan segala pembangunannya mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup.

Sebagai saran, maka perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dilakukan oleh semua pihak (stakeholder), termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di daerah, maka pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam atau lingkungan juga harus memperhatikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Bahar, Saafoedin dan Nannie Hudawati, eds, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia: 1981.
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Jakarta: Binacipta, 1985.
- Genungten, Willem van, *Human Rights Reference Handbook*, Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Human Rights, Good Governmence and Democratization Department, 1999.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum* Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2005.
- Hardjowirogo, Marbangun, *Hak-hak Manusia*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan MK RI, 2010.
- Magnar, Kuntana, *Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dengan Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Pencarian Bentuk dan Isi*, Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2006.
- Pujiarto, Harum, St., *Hak Asasi Manusia di Indonesia Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pancasila dan Permasalahannya Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1993.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.
- Rahardjo, Djoko, Pembahasan Makalah Prof. Mariam Budiardjo, berjudul “Konsep Barat dan Non-Barat Mengenai Hak Asasi Manusia” Seminar Sehari Hak Asasi Manusia oleh Perguruan Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Juni 1994.

Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi, *Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*, Bandung, 2009.

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008.

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Dua*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008.

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Lima*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative –Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Soepomo, *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1974.

Soemarwoto, Otto, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, dalam Seminar Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Binacipta, 1977.

Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama*, Jakarta: Yayasan Prapanca,